



## **WALIKOTA SURABAYA**

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR : 188.45/ 10 /436.1.2/2010**

**TENTANG**

**PENETAPAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN GEREJA MASEHI  
ADVENT HARI KETUJUH (GMAHK) TANJUNG ANOM  
DI JALAN TANJUNG ANOM NOMOR 5 SURABAYA  
SEBAGAI BANGUNAN DAN LINGKUNGAN CAGAR BUDAYA**

### **WALIKOTA SURABAYA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perlindungan dan pelestarian bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya di Kota Surabaya, maka terhadap bangunan dan/atau lingkungan yang memenuhi kriteria, tolok ukur dan penggolongan Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya dapat ditetapkan sebagai bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya, Penetapan bangunan dan/atau lingkungan menjadi bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya harus melalui pertimbangan dari Tim Cagar Budaya;
- c. bahwa berdasarkan hasil pertimbangan Tim Cagar Budaya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Rapat Tim Cagar Budaya Nomor 430/020/436.6.14/2009 tanggal 5 Nopember 2009, maka Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (GMAHK) Tanjung Anom yang berada di Jalan Tanjung Anom Nomor 5 Surabaya dapat ditetapkan sebagai Bangunan dan Lingkungan Cagar Budaya karena telah memenuhi kriteria, tolok ukur dan penggolongan bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Bangunan dan Lingkungan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (GMAHK) Tanjung Anom di Jalan Tanjung Anom Nomor 5 Surabaya sebagai Bangunan dan Lingkungan Cagar Budaya.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470) ;
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3516) ;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532);
  9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 2/E);
  10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
  11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);

12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7);
14. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 48 Tahun 2008 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 48);
15. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 91).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Menetapkan Bangunan dan Lingkungan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (GMAHK) Tanjung Anom di Jalan Tanjung Anom Nomor 5 Surabaya sebagai Bangunan dan Lingkungan Cagar Budaya.
- KEDUA** : Data, foto, kondisi eksisting, lokasi persil, diskripsi sejarah dan batas-batas bangunan dan lingkungan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, dinyatakan dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.
- KETIGA** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 4 Januari 2010

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd.

**BAMBANG DWI HARTONO**

Tembusan:

- Yth. Sdr. 1. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya;  
2. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya;  
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya.
-